

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian, sebagai berikut ini:

1. Praktik sewa tanah sawah di Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, diawali dengan kesepakatan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah, di mana pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada penyewa sawah untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Penyewa menyerahkan uang sewa kepada pemilik sawah setelah panen kemudian jika ingin melanjutkan sewa di tahun berikutnya maka penyewa disarankan membayar uang di muka, sedangkan jika gagal panen maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kenaikan frekuensi hasil panen atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pemilik

sawah tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung.

2. Pelaksanaan sewa tanah sawah di Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak tidak memenuhi syarat karena pembayaran ditangguhkan sampai panen dan melihat hasil panen, dimana uang sewa dibayar tergantung melihat hasil panen. Hal tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*, yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat atau pelaku meninggalkan praktik sewa-menyewa tersebut karena sangat rentan merugikan salah satu pihak, dan tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Sebaiknya pembayaran dilakukan dimuka sebelum penggarapan, sesuai dengan sewa-menyewa pada umumnya, juga untuk menghindari wanprestasi.